



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM PELAKSANAAN FUNGSI DIPLOMASI PARLEMEN DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TANGGAL 24 JULI 2019 S/D 30 JULI 2019
KE REPUBLIK CHILE

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang (UU PPP) merupakan undang-undang yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

UU PPP kini telah berlaku lebih kurang delapan tahun lamanya. Selama UU PPP berlaku, berbagai masalah terkait pelaksanaan undang-undang tersebut, kerap muncul. Mulai dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Nomor 92/PUU-X/2013 sampai dengan adanya benturan kepentingan antarlembaga kementerian akibat diundangkannya peraturan pelaksanaan dari UU PPP. Badan Legislasi sendiri berdasarkan hasil pemantauan dan peninjauan yang dilakukannya, juga mendapat banyak masukan atas pelaksanaan UU PPP. Berbagai masukan tersebut, antara lain terkait pengaturan sistem “*carry over*” RUU Prioritas setiap akhir masa jabatan DPR. Di sisi lain, dari pihak Pemerintah Pusat berdasarkan kebutuhan yang ada, juga menghendaki agar UU PPP diubah dengan menambahkan suatu materi muatan baru terkait pembentukan pusat legislasi nasional (*laws center*).

Berdasarkan pemikiran tersebut, DPR, DPD, dan Presiden, sepakat untuk melakukan perubahan atas UU PPP. Kesepakatan perubahan UU PPP tersebut sebagaimana ternyata dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2019 (Prolegnas 2019). Secara umum, perubahan UU PPP dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kelompok materi muatan perubahan. Pertama, mengatur mengenai tahapan dalam pembentukan. Kedua, mengatur mengenai prosedur atau tata cara dalam pembentukan. Ketiga, mengatur mengenai peran dan koordinasi kelembagaan. Keempat, mengatur mengenai peran dari sistem pendukung. Kelima, mengatur mengenai penyempurnaan lampiran UU PPP. Kelima kelompok materi perubahan tersebut, dilakukan dengan memperhatikan Putusan MK, hasil pemantauan dan peninjauan Badan Legislasi DPR, serta saran dan masukan yang berasal dari para pemangku kepentingan terkait (akademisi, praktisi, dan masyarakat).

Perubahan UU PPP terkait tahapan dalam pembentukan, dilakukan dengan memasukkan tahap pengawasan peraturan perundang-undangan. Perubahan UU PPP terkait prosedur atau tata cara dalam pembentukan, dilakukan dengan memasukkan materi muatan Putusan MK, dan hal-hal lain terkait penyempurnaan dalam tata cara pembentukan. Perubahan UU PPP terkait peran dan

koordinasi kelembagaan dilakukan dengan mengadakan penyempurnaan aturan terkait peran dan koordinasi kelembagaan pada lembaga perwakilan, Pemerintah Pusat, dan pemerintah daerah. Perubahan UU PPP terkait peran dari sistem pendukung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya mengatur secara lengkap ketentuan mengenai perancang, peneliti, tenaga ahli, serta jabatan lain yang diperlukan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Badan Legislasi dan diplomasi parlemen adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan delegasi Badan Legislasi terkait pengaturan mengenai:

- a. penyempurnaan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- b. mempelajari dan mengkaji beberapa hal terkait dengan tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, prosedur atau tata cara dalam pembentukan, peran dan koordinasi kelembagaan, pengujian undang-undang, peran dari sistem pendukung, serta hal-hal lain yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. SUSUNAN ANGGOTA DELEGASI

Anggota Badan Legislasi yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Diplomasi Parlemen ini adalah bagian Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

NO.	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	PAN/A. 489	KETUA DELEGASI/ WK. KETUA BALEG
2	DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH.,MH.	P. GERINDRA/ A. 388	KETUA BALEG/ ANGGOTA DELEGASI
3	ARIF WIBOWO	PDIP/A. 193	WK. KETUA BALEG/ ANGGOTA DELEGASI
4	Drs. SUDIRO ASNO, AK	P. HANURA/A. 553	WK.KETUA BALEG/ ANGGOTA DELEGASI
5	H. IRMADI LUBIS	PDIP/A. 125	WK. KETUA BALEG/ ANGGOTA DELEGASI
6	H. MOHAMMAD SURYO ALAM, AK.,MBA	PG/A. 289	ANGGOTA DELEGASI
7	DR. MARLINDA IRWANTI, SE.,M.Si	PG /A. 280	ANGGOTA DELEGASI
8	BAMBANG HARYADI, S.E.	P. GERINDRA/ A. 367	ANGGOTA DELEGASI
9	Drs. H.UMAR ARSAL	PD/A. 453	ANGGOTA DELEGASI
10	YANDRI SUSANTO, S.Pt	PAN/A. 494	ANGGOTA DELEGASI
11	DR. H.M. ANWAR RACHMAN,	PKB/A. 73	ANGGOTA DELEGASI

	SH.,MH.		
12	H.M. MARTRI AGOENG, S.H.	PKB/A. 110	ANGGOTA DELEGASI
13	IR. HJ. TARI SIWI UTAMI	P. HANURA/A. 548	ANGGOTA DELEGASI
14	MICHIKO DEWI MAHARANI	SEKRETARIAT	
15	RESKO HERIANTO		
16	RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag. M.Si	TENAGA AHLI	

D. GAMBARAN NEGARA YANG DIKUNJUNGI

Chile terletak di sebelah Barat Daya Benua Amerika Selatan diantara pegunungan Andes dan Samudra Pasifik. Bagian Utara berbatasan dengan Peru, bagian Timur berbatasan dengan Argentina dan Bolivia, bagian Barat berbatasan dengan Samudra Pasifik sedangkan bagian Selatan dengan Kutub Selatan. Chile merupakan salah satu negara terpanjang di dunia yang memiliki garis pantai 4.300 km dengan lebar 180 km membujur dari Utara ke Selatan. Chile juga mengklaim sebagian daerah Antartika seluas kurang lebih 2.006.626 km sebagai wilayahnya. Ibukota Santiago berada di tengah wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan Andes berada 543 meter di atas permukaan laut dan terletak 100 km dari pantai. Chile dibagi dalam 15 region. Daftar Region dan Ibu Kotanya adalah sebagai berikut:

NO.	REGION/PROVINSI	IBU KOTA
1	TARAPACÁ	IQUIQUE
2	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA
3	ATACAMA	COPIAPO
4	COQUIMBO	LA SERENA
5	VALPARAISO	VALPARAISO
6	O'HIGGINS	RANCAGUA
7	MAULE	TALCA
8	BIOBIO	CONCEPCION
9	ARAUCANIA	TEMUCO
10	LOS LAGOS	PUERTO MONTT
11	AYSEN	COYHAIQUE
12	MAGALLANES	PUNTA ARENAS
13	METROPOLITANA	SANTIAGO
14	LOS RIOS	VALDIVIA
15	ARICA	ARICA

Republik Chile adalah sebuah negara kesatuan demokratis dengan sistem presidensial yang terdiri dari berbagai institusi yang otonom seperti yang dikehendaki konstitusi dengan fungsi-fungsi tertentu dan dengan kompetensi yang terdistribusi baik di antara organ-organ negara, yang tidak sama dengan doktrin tradisional pemisahan kekuasaan.

Sebagai negara kesatuan, Republik Chile terdiri dari 13 (tiga belas) Region dengan 40 (empat puluh) provinsi yang dipimpin oleh Gubernur yang ditunjuk oleh Presiden. Chile menganut sistem desentralisasi dan merupakan negara yang menganut sistem presidensial dengan multipartai.

Konstitusi terkini Chile disetujui melalui sebuah referendum nasional pada tanggal 11 September 1980. Konstitusi tersebut merupakan konstitusi ke-10 dalam sejarah konstitusi Chile, dan telah menjadi dokumen fundamental negara. Setelah kekalahan Pinochet dalam referendum tahun 1988, konstitusi ini diamendemen untuk mempermudah ketentuan amendemen pada masa depan. Sejak tahun 1989, konstitusi ini telah diamendemen sebanyak 14 kali. Pada bulan September 2005, Presiden Ricardo Lagos mengundang beberapa amendemen yang diloloskan oleh Kongres. Amendemen-amendemen ini menghapus kedudukan senator yang ditunjuk dan senator seumur hidup, memberi Presiden kewenangan menghilangkan panglima tertinggi angkatan bersenjata, dan mengurangi masa jabatan kepresidenan dari enam tahun menjadi empat tahun.

Kekuasaan legislatif berada di tangan Presiden Republik dan Kongres Nasional Kongres Nasional. Kongres Nasional Chile berkarakter bikameral, terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan. Senat terdiri dari 38 senator yang dipilih berdasarkan suara terbanyak untuk masa bakti 8 tahun, dengan kemungkinan dapat dipilih kembali di masing-masing distrik pemilihan umum. Setiap 4 tahun sekali, setengah anggota senat diperbarui oleh senator pengganti. Senat terkini memiliki 20–18 fraksi yang mendukung koalisi oposisi. Dewan Perwakilan yang terdiri dari 120 anggota dipilih berdasarkan suara terbanyak, dengan masa bakti 4 tahun dan juga dapat dipilih kembali pada masing-masing distrik pemilihan umum, tiap-tiap distrik memilih dua calon wakil rakyat dalam masing-masing pemilihan umum, yang memperbarui keseluruhan anggota dewan perwakilan. Pemilihan kongres terbaru diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan Presiden. Dewan Perwakilan terkini terdiri dari 58 anggota koalisi tengah-kanan yang memerintah, 54 dari oposisi tengah-kiri, dan 8 dari partai-partai kecil atau pihak independen.

Terkait dengan hukum di negara Chile, dianut adanya prinsip konstitusionalisme. Chile sebagai negara demokrasi menjamin pelaksanaan penuh hak-hak politik, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan dengan hukum yang diberikan oleh konstitusi. Hak pilih harus universal, setara, rahasia, dan wajib. Setiap warga negara dan kekuasaan publik harus tunduk pada konstitusi dan tatanan hukum. Maksud adanya konstitusi adalah untuk menjamin prinsip legalitas, tatanan normatif, non-retroaktif dari ketentuan hukuman yang tidak menguntungkan, atau yang membatasi, hak individu, keamanan hukum, dan larangan kesewenang-wenangan kekuasaan publik. Deklarasi, hak dan jaminan yang disebutkan oleh konstitusi tidak akan ditafsirkan sebagai penolakan atas hak-hak lain dan jaminan yang tidak disebutkan, atau bertentangan dengan inti dari hak dan jaminan ini. Semua orang memiliki hak untuk perlindungan yang efektif dari para hakim dan pengadilan dalam melaksanakan hak-hak mereka dan kepentingan yang sah, dan dalam hal apapun tidak akan ada kekurangan pertahanan. Ketika hak yang rusak, terbatas, dimodifikasi, atau terancam mempengaruhi kebebasan fisik, atau dalam kasus memburuknya prosedur atau ketentuan penahanan yang tidak sah, atau kehilangan orang secara paksa, tindakan "*habeas corpus*" harus dilakukan, diajukan oleh pihak yang bersangkutan atau oleh orang lain atas namanya, dan hakim harus segera membuat keputusan. Tidak seorang pun dapat dihukum atau dihukum karena tindakan atau kelalaian yang ketika dilakukan tidak merupakan kejahatan, pelanggaran ringan, atau pelanggaran administratif sebagaimana

ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku pada saat itu. Penyelenggara pemerintahan tidak boleh menjatuhkan sanksi yang secara langsung atau tidak langsung menyiratkan perampasan kebebasan. Tidak ada orang yang dapat dihukum tanpa pengadilan sebelumnya berdasarkan hukum yang ditetapkan. Hanya secara hukum Pemerintah dapat menetapkan pajak baru. Inisiatif eksklusif dalam hal ini adalah kewenangan Presiden. Segala bentuk diskriminasi dilarang. Setiap harta benda milik seseorang dilindungi secara kuat berdasarkan konstitusi.

Sistem peraturan perundang-undangan di negara Chile dilakukan berdasarkan prinsip hierarki norma. Norma tertinggi adalah Konstitusi. Kekuasaan eksekutif memiliki hak untuk memberlakukan peraturan (*reglamentos*), yang disebut "*Decretos Supremos*" dan dikeluarkan oleh Presiden Republik, dan "*decretos*" atau "*resoluciones*" biasa, yang dikeluarkan oleh cabang eksekutif lainnya. Semua undang-undang dan keputusan tertinggi, dan dokumentasi paling penting dari cabang eksekutif, diterbitkan dalam lembaran resmi (*Diario Oficial*). Setiap undang-undang diberi nomor referensi yang unik dan korelatif.

Materi yang harus diatur oleh undang-undang, meliputi seperti hak asasi manusia, pajak, materi yang tunduk aturan tertentu. Proses pembuatan undang-undang terdiri dari tujuh langkah:

- 1) inisiatif;
- 2) debat;
- 3) pemungutan suara;
- 4) lewat;
- 5) sanksi atau veto;
- 6) berlakunya;
- 7) publikasi;

Presiden mengambil bagian dalam pembuatan undang-undang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh konstitusi. Presiden dapat memveto suatu rancangan undang-undang. Namun veto yang dilakukan tidak bersifat absolut. Artinya, Kongres Nasional masih dapat mengesahkan rancangan undang-undang tersebut dengan syarat harus disetujui 2/3 anggota.

Berdasarkan konstitusi negara tahun 1980, Chile adalah negara Republik. Presiden Republik adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang dibantu para Menteri. Presiden dipilih secara langsung melalui pemilu untuk masa jabatan 4 tahun, dan tidak dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

Kekuasaan legislatif berada ditangan Kongres Nasional, yang terdiri dari senat yang beranggotakan 38 orang dan parlemen yang terdiri dari 120 anggota parlemen (*Camara de Diputados*).

Sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1980 adalah Negara Kesatuan yang dibagi ke dalam *Región/Provinsi* yang terdiri dari 15 *Region/Provinsi* dengan Ibukota Santiago.

Kemudian *Región/Provinsi* dibagi menjadi beberapa Komuna.

- *Region* dipimpin oleh "*Intenden*" yang diangkat oleh Pemerintah.
- Pemerintah Komunal dipimpin oleh Walikota. Walikota dipilih oleh rakyat melalui pemilu Munisipal.

Kebijakan politik luar negeri Chile ditujukan untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan internasional serta turut memelihara perdamaian internasional. Dalam pelaksanaannya, Chile berpijak pada empat komponen penting yaitu dialog politik, kerjasama ekonomi, dan perdagangan, menghormati hasil konsensus dan mendukung gagasan pembentukan dunia yang multipolar. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang menjadi kepentingan nasionalnya, Chile melaksanakan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri dengan menjalin hubungan dengan semua bangsa dan negara dalam rangka diversifikasi hubungan ekonomi. Dalam masalah terorisme, meskipun Chile saat ini tidak menghadapi ancaman terorisme, namun sejak serangan 11 September 2001, pihak kepolisian aktif melakukan pencegahan, mencari informasi dan mewaspadaikan penetrasi kelompok teroris di Chile. Pada tahun 2002 Chile bersama Peru dan Argentina telah membentuk pengaturan keamanan "tripartit" di perbatasan guna mendeteksi beroperasinya kelompok Hizbullah Palestina. Chile juga membekukan rekening bank dan aset-aset yang diduga milik kelompok tersebut. Pemerintah Chile juga terus memperkuat perlindungan terhadap kedubes-kedubes asing di Chile terutama yang bersekutu dengan Amerika Serikat, disamping mengadakan koordinasi dengan kepolisian negara-negara tetangga untuk melakukan penjagaan yang lebih ketat di daerah-daerah perbatasan.

Bangsa Chile merupakan kelompok etnis Mestizo (campuran Spanyol dengan suku asli Amerika 39,3%), Eropa (Selain Spanyol dan suku asli 52,7%) dan suku asli Amerika (sebesar 8,1%). Sekitar 89% dari masyarakat Chile beragama Katolik. Walaupun Konstitusi Chile tidak berdasarkan pada agama Katolik, namun Pemuka Agama Katolik sangat berperan dan mendominasi kehidupan politik, sosial-budaya Chile. Di samping itu, Chile juga merupakan negara dengan toleransi beragama yang sangat kuat dan dilindungi oleh Undang-Undang. Sampai saat ini tidak ada konflik sosial yang terjadi karena masalah agama.

Secara umum kehidupan beragama di Chile sangat harmonis. Setiap orang mempunyai hak menganut salah satu agama atau tidak menganut agama sama sekali. Menurut sensus penduduk tahun 2012, 67% dari penduduk Chile mengaku beragama Katolik, 16% beragama Protestan, 11,5% mengaku Ateis dan selebihnya antara Muslim, Hindu, Budha dan dari kelompok spiritual lainnya.

Sementara itu terkait dengan makro ekonomi, Chile melakukan pengelolaan makro ekonomi secara konservatif dan hati-hati (Prudent) dengan mengedepankan pula pengawasan ketat menyangkut penerapan peraturan ekonomi dan perdagangan. Hasilnya antara lain ekonomi nasional yang berdaya tahan dan berdaya saing cukup tinggi. Hal ini juga didukung oleh kepastian hukum, tingkat korupsi rendah, transparansi, dan stabilitas politik-keamanan. Jika dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin lainnya, kinerja ekonomi Chile merupakan salah satu negara Amerika Latin yang menganut sistem ekonomi pasar dalam negeri bagi produk impor dan mendorong persaingan sehat.

Pertumbuhan perekonomian Chile selama 3 tahun terakhir berfluktuasi, yaitu 4,2% (2013), 1,9% (2014) dan diperkirakan 3% (2015). Pada tahun 2014 pertumbuhan perekonomian Chile merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir. Namun masih dapat dikatakan jauh lebih baik dibanding negara-negara tetangganya seperti Argentina dan Brazil. Pada tahun 2013 Chile menduduki peringkat ketiga yang mempunyai pertumbuhan perekonomian terbaik di wilayah Amerika Latin, pertama Paraguay (11%), Peru (6,3%) dan Chile (4,9%). Tingkat inflasi dalam tiga tahun

terakhir tercatat, yaitu 7,4% (2013), 4,6% (2014) dan diperkirakan sebesar 4% (2015). Rendahnya tingkat inflasi pada tahun 2014 menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian mengalami penurunan yang cukup drastis dibanding beberapa tahun sebelumnya;

PDB per-kapita Chile merupakan yang tertinggi di wilayah Amerika Latin, PDB per kapita nominal Chile tercatat USD 18.419,- (2012), sebesar USD 19.474,- (2013) dan sebesar USD 20.598,- (2014), diperkirakan pada tahun ini naik menjadi USD 23.769,-. Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014 ditetapkan Gaji Minimal Pekerja sebesar CLP 225.000,- (USD 365,-), untuk periode Juli 2015 ditetapkan sebesar CLP 241.000,- (USD 391,-) dan periode tahun 2016 naik menjadi CLP 250.000,- (USD 406,-), nilai tersebut belum termasuk belum tunjangan wajib, yaitu tunjangan asuransi kesehatan dan tunjangan dana pensiun serta tunjangan-tunjangan tambahan seperti tunjangan keluarga, tunjangan asuransi kecelakaan kerja, tunjangan pendidikan, dsb.

Chile merupakan salah satu negara yang mempunyai Perjanjian Perdagangan Bebas (*FTA*) terbanyak di dunia, mencapai 63 negara dengan 4,2 milyar jiwa penduduk dan dari berbagai blok atau perkumpulan perekonomian dunia, seperti: Canada (1996), Mexico (1998), Amerika Tengah (Costa Rica 1999, El Salvador 2000, Honduras 2005, Guatemala 2007 dan Nicaragua 2011), Uni Eropa (27 negara 2002), Amerika Serikat (2003), Korea Selatan (2003), EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss, 2003), China (2005), Pasifik 4 (Brunei, Selandia Baru dan Singapura, 2005), Panama (2006), Colombia (2006), Peru (2006), Jepang (2007), Australia (2008), Turki (2009), Malaysia (2010), Vietnam (2013) dan Thailand (2014). Disamping itu Chile memiliki Perjanjian Pembebasan Tarif Terbatas dengan India, Cuba dan Venezuela serta Perjanjian Penghapusan Pajak Berganda dengan 25 negara. Selain itu Chile juga sebagai anggota negara-negara *OECD* dan "*Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement*" bersama dengan Selandia Baru, Singapura dan Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Australia dan Peru;

Pada tahun 2014 neraca perdagangan luar negeri Chile tercatat sebesar USD 148,995 milyar, dari jumlah tersebut nilai ekspor mencapai USD 76,648 milyar dan nilai impor sebesar USD 72,347 milyar. Pada tahun 2013 saldo neraca perdagangan tercatat sebesar USD 8,56 milyar. Mitra utama perdagangan luar negeri adalah China (23%) dan sisanya adalah Amerika Serikat, Uni Eropa dan Mercosur. Produk andalan ekspor Chile adalah berbagai jenis hasil tambang, produk pertanian, peternakan dan perikanan. Sebesar 91% produk yang diimpor Chile adalah hasil kerjasama *FTA*, hanya sebesar 7% produk didatangkan dengan bea masuk impor, yaitu berasal dari Rusia, Indonesia, Philipina, dsb;

Saat ini kebijakan perekonomian Chile diarahkan ke kawasan Asia Pasifik khususnya wilayah Asia Tenggara yang mempunyai potensi-potensi pertumbuhan perekonomian yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir, diantaranya Indonesia. Chile telah mempunyai Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Brunei, Singapura, Malaysia, Thailandia dan Vietnam, tetapi belum mempunyai Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Indonesia;

Hubungan ekonomi bilateral Indonesia – Chile selama beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Kedua negara senantiasa mengupayakan promosi dan meningkatkan hubungan perekonomian, khususnya dibidang perdagangan, investasi dan pariwisata. Produk-produk Indonesia yang banyak dibutuhkan dan diimpor oleh masyarakat Chile adalah batu bara, kain dan pakaian, sepatu dan tas, peralatan elektronik dan listrik, komponen dan suku cadang kendaraan

bermotor, bahan-bahan makanan (rempah-rempah, rumput laut, teh, kopi, coklat, mentega dan minyak kelapa sawit, sari buah tropis, tembakau, dsb), peralatan rumah tangga dan muebel, alat-alat tulis dan kertas, mainan anak-anak dan peralatan olah raga, dsb. Sedangkan produk dari Chile yang banyak diekspor ke Indonesia adalah tembaga, biji besi, bubur kayu/selulosa, buah-buahan segar sub tropis (apel, kiwi, anggur, dsb), minuman anggur, ikan salmon, minyak ikan, susu bubuk, dsb.

Volume Perdagangan Indonesia-Chile masih berada pada nilai sekitar USD 400 juta dan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan perekonomian dunia. Namun demikian defisit dalam neraca perdagangan bilateral berada dipihak Indonesia.

E. INSTITUSI YANG DIKUNJUNGI

- a. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Republik Chile;
- b. Parlemen atau Supporting System Parlemen Chile; dan/atau
- c. Mahkamah Konstitusi Chile.

F. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Hasil kunjungan kerja yang didapatkan dalam Kunjungan Kerja ke Negara Republik Chile adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan legislatif berada di tangan Presiden Republik dan Kongres Nasional Kongres Nasional. Kongres Nasional Chile berkarakter bikameral, Kongres Nasional, yang terdiri dari *Senado* (Majelis Tinggi) yang beranggotakan 38 orang dan *Camara de Diputados* (Majelis Rendah) yang terdiri dari 120 anggota parlemen.
2. Presiden mengambil bagian dalam pembuatan undang-undang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh konstitusi. Presiden dapat memveto suatu rancangan undang-undang. Namun veto yang dilakukan tidak bersifat absolut. Artinya, Kongres Nasional masih dapat mengesahkan rancangan undang-undang tersebut dengan syarat harus disetujui 2/3 anggota.
3. Sistem peraturan perundang-undangan di Chile dilakukan berdasarkan prinsip hierarki norma. Norma tertinggi adalah Konstitusi. Kekuasaan eksekutif memiliki hak untuk memberlakukan peraturan (*reglamentos*), yang disebut "*Decretos Supremos*" dan dikeluarkan oleh Presiden Republik, dan "*decretos*" atau "*resoluciones*" biasa, yang dikeluarkan oleh cabang eksekutif lainnya. Semua undang-undang dan keputusan tertinggi, dan dokumentasi paling penting dari cabang eksekutif, diterbitkan dalam lembaran resmi (*Diario Oficial*). Setiap undang-undang diberi nomor referensi yang unik dan korelatif.
4. Mahkamah Konstitusi Chile merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Segala bentuk Putusan harus dipublikasikan melalui berita resmi. Segala bentuk Putusan atau pendapat Mahkamah adalah final, tidak dapat diganggu gugat dan mengikat semua lembaga.
5. Berdasarkan Konstitusi Chile Tahun 1980, Mahkamah Konstitusi Chile memiliki 7 (tujuh) orang hakim konstitusi, dengan komposisi 3 (tiga) hakim dipilih dari Mahkamah Agung berdasarkan suara terbanyak; 1 (satu) praktisi hukum ditunjuk oleh Presiden; 2 (dua) praktisi hukum ditunjuk Dewan Keamanan Nasional; dan 1 (satu) praktisi hukum di tunjuk oleh senat. Sementara berdasarkan Konstitusi 2015 Bab VIII tentang Mahkamah Konstitusi Artikel 92 dinyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi terdiri dari 10 (sepuluh) anggota: 3 (tiga) orang ditunjuk Presiden;

- 4 (empat) orang dipilih oleh Kongres Nasional; dan 3 (tiga) orang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.
6. Sama halnya dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia, Mahkamah Konstitusi Chile memiliki sekretariat dan kepaniteraan yang menjalankan otonomi administrasi, anggaran, layanan administrasi layanan khusus seperti pusat informasi hukum, perpustakaan hukum dan penasehat hukum. Kemudian dalam persidangan, setiap sesi persidangan yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi harus memenuhi kuorum sedikitnya 5 (lima) hakim Konstitusi dan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak diajukan banding.
 7. Keputusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Chile bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat dinyatakan dalam Pasal 94 bahwa: *"No recourse whatsoever will proceed against the decisions of the Constitutional Tribunal; without prejudice that the same Tribunal, in conformity with the law, may correct the de facto errors in which it may have incurred"* (tidak ada upaya hukum apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, tanpa mengabaikan Pengadilan yang sama, sesuai dengan hukum, dapat memperbaiki kesalahan di mana secara de facto mungkin telah terjadi). Kemudian ketentuan yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional tidak dapat dikonversikan dalam RUU atau keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang berhubungan dengan itu.
 8. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Chile di atur pada Chapter VIII: Constitutional Tribunal, Article 93, yaitu:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap konstitusionalitas suatu hukum yang menafsirkan setiap aturan dari konstitusi, dari hukum konstitusional organik, dan norma-norma Perjanjian Internasional sebelum diundangkan, termasuk dapat meninjau RUU sebelum disahkan apabila dianggap menyimpang dari konstitusi.
 - b. Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan Konstitusi di dalam pembuatan suatu undang-undang ataupun di dalam proses amandemen UUD, serta menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konstitusi atas segala perjanjian internasional yang perlu persetujuan oleh kongres.
 - c. Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konstitusi dalam segala penetapan atau putusan yang diadopsi oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Kualifikasi Pemilu yang memiliki kekuatan hukum.
 - d. Menyelesaikan sengketa pemilihan umum, sehubungan dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh *Elections Qualifying Court*.
 - e. Memutuskan tuntutan yang timbul apabila Presiden tidak mengeluarkan suatu peraturan dimana seharusnya peraturan tersebut dikeluarkan atau apabila Presiden mengeluarkan suatu peraturan yang bertentangan dengan Konstitusi.
 - f. Memutuskan (apabila diminta oleh Presiden) mengenai persesuaian dengan Pasal 88 Konstitusi 1980 tentang suatu putusan yang dikeluarkan oleh Presiden tentang anggaran negara yang dinyatakan oleh *controller general* bertentangan dengan konstitusi.
 - g. Menyatakan apabila suatu organisasi, pergerakan atau partai politik dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sesuai dengan Pasal 8 Konstitusi Chile yaitu organisasi, pergerakan atau partai politik yang melakukan pengaduan politik, melakukan tindakan kekerasan sehingga harus dibubarkan.
 - h. Menyatakan apabila seseorang dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang bertentangan dengan perintah yang dikeluarkan oleh negara, apabila orang tersebut adalah Presiden Republik Chile, maka akan dibutuhkan persetujuan dari Senat.

- i. Memberikan laporan kepada senat sehubungan dengan kasus yang sedang ditangani oleh *chambers of deputies* mengenai dugaan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah.
 - j. Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konstitusi sehubungan dengan larangan bagi seseorang untuk ditunjuk sebagai Menteri Negara, ataupun apakah seorang menteri negara masih dapat menduduki jabatannya, serta dapat atau tidaknya Menteri Negara menjalankan fungsi di luar fungsi yang dimilikinya secara serentak atau berbarengan.
 - k. Menetapkan mengenai ketidakmampuan dan/atau tidak lagi memenuhi syarat serta alasan diberhentikannya anggota kongres.
 - l. Memutuskan bertentangan atau tidaknya putusan tertinggi yang dikeluarkan oleh Presiden sehubungan dengan kewenangannya.
 - m. Menyelesaikan perselisihan wewenang yang timbul antara para ahli politik atau administratif dan lembaga peradilan, yang tidak sesuai dengan Senat.
9. Mahkamah Konstitusi Chile bisa melakukan pengujian dari Rancangan undang Undang (RUU) sebelum disahkan menjadi undang Undang (UU) dan perjanjian Internasional sebelum diratifikasi atau RUU sebelum disahkan menjadi UU. Terkait dengan hal ini, Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 18 April 2002 telah membuat putusan yang kontroversial, yaitu dalam perkara "*landmark case*". Mahkamah Konstitusi memutuskan perjanjian internasional mengenai Roma adalah inkonstitusional, padahal perjanjian internasional tersebut telah diratifikasi oleh *Chambers of Deputies* pada tanggal 22 januari 2002. Itu artinya semestinya menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Sebab kewenangan Mahkamah Konstitusi Chile hanya bisa melakukan pengujian terhadap perjanjian internasional yang belum diratifikasi atau Rancangan undang undang (RUU) sebelum disahkan menjadi Undang undang (UU).
 10. Dalam pembentukan perundang-undangan di Chile dikenal evaluasi *ex-post*. Evaluasi *ex post* merupakan hal baru di Chili. Evaluasi *ex-post* merupakan salah satu hal penting dalam siklus pembuatan undang-undang dan regulasi. Evaluasi *ex-post* bertujuan untuk menentukan apakah peraturan tersebut telah mencapai tujuan yang diinginkan, apakah sudah efisien dan efektif dalam implementasinya, dan sejauh mana dampak yang ditimbulkan berdasarkan analisa pada saat pembuatan peraturan tersebut. Oleh karena itu, melakukan peninjauan peraturan harus menjadi fungsi utama institusi yang membuat peraturan agar menghasilkan peraturan yang berkualitas.
 11. Setelah peraturan perundang-undangan diberlakukan dan diterapkan maka peraturan tersebut mengikat suatu masyarakat, hingga dicabut atau diubah. Namun, biasanya efek yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan baru terlihat setelah diimplementasikan termasuk biayanya, beban regulasi, efek langsung dan tidak langsung, termasuk efek yang tidak terduga. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan sangat mungkin menjadi ketinggalan zaman sehingga perlu dilakukan peninjauan secara berkala untuk mencegah hal ini.
 12. Evaluasi *ex-post* berubah menyesuaikan arah kebijakan, kapasitas teknis, dan data yang tersedia. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam pelaksanaan evaluasi *ex-post*:
 - a. Apakah peraturan perundang-undangan telah memenuhi tujuan yang diinginkan? Keberhasilan tujuan suatu peraturan perundang-undangan dapat diukur dengan derajat akurasi.
 - b. Apakah peraturan perundang-undangan sejalan dengan tujuannya? Apakah dapat diaplikasikan dengan baik? Apa tantangan yang muncul dalam praktik peraturan perundang-undangan?

- c. Apa dampak faktor non-legislatif? Hasil yang dicapai oleh suatu peraturan perundang-undangan biasanya dipengaruhi oleh implementasi peraturan tersebut oleh tingkat kepatuhan dan penegakkannya.
 - d. Apa yang diperlukan dalam evaluasi ex post? terutama pengumpulan hasil dan dampak hukum, analisis dan penilaian dampak, diikuti dengan pertanyaan dan kesimpulan serta rekomendasi perubahan apabila ada. Metode yang digunakan dalam evaluasi ex post dapat bergantung pada pertanyaan yang mengemuka.
13. Evaluasi ex-post merupakan komponen utama dalam pembuatan kebijakan. Evaluasi ex-post mempunyai berbagai tujuan, antara lain kontribusi untuk mendefinisikan kembali hal baru dan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan ke depan dengan menjelaskan konsekuensi yang tidak diinginkan, meningkatkan transparansi, serta dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko kegagalan peraturan perundang-undangan. Sayangnya dalam beberapa hal evaluasi ex-post masih belum dianggap penting dan pada beberapa kasus lemah evaluasi ex-antena dan kurang data yang didapat.
 14. Siklus pengaturan kebijakan dimulai dari adopsi, dilanjutkan dengan implementasi dan pemantauan, lalu evaluasi ex-post yang dapat dijadikan dasar evaluasi ex-ante untuk menyiapkan dan merancang suatu peraturan. Koordinasi antara eksekutif dan legislatif diperlukan untuk evaluasi ex-post dan ex-ante. Keduanya harus memastikan bahwa telah dihasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Eksekutif harus berkomitmen dalam menghasilkan peraturan yang dalam praktik berjalan dengan baik berdasarkan kebijakan ex ante, sedangkan legislatif harus melakukan pengawasan dan mengevaluasi apa yang telah dijalankan oleh eksekutif.
 15. Chili merupakan negara yang sangat kuat dalam manajemen fiskal sebagai alat control dan evaluasi. Namun Chili tidak memiliki regulasi formasi terkait *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dalam ex-ante. Saat ini legislatif sedang mencari pendekatan sistematis terkait evaluasi ex-post. Namun legislatif menyadari pentingnya integrasi evaluasi ex post yang lebih mendalam. Untuk itu Parlemen Chili membuat Undang-Undang tentang Departemen Evaluasi pada 21 Desember 2010, yang dibuat dengan persetujuan *The Commission on Internal Regime, Administration and Regulation* serta telah dikomunikasikan dengan *Official Note 381 of the Presidency of the Chamber of Representatives*. Perjanjian tersebut diratifikasi dengan Resolusi 857 pada 27 Januari 2011 dan ditandatangani oleh Sekjen Chamber of Representatives.
 16. Departemen Evaluasi tersebut bertugas:
 - a. Mengevaluasi norma hukum yang disetujui Kongres Nasional dengan berkoordinasi dengan sekretaris komisi terkait. Evaluasi dibuat berdasarkan efektivitas dan pengaruh masyarakat. Departemen dapat mengajukan saran perbaikan untuk meningkatkan implementasi peraturan yang dievaluasi.
 - b. Membuat dan memelihara jaringan organisasi sosial yang berpartisipasi dalam proses evaluasi.
 - c. Menginformasikan kepada sekretaris jenderal melalui *Commission of Internal Regime, Administration and Regulation* tentang hasil evaluasi.
 - d. Menyarankan untuk melakukan amandemen peraturan yang dievaluasi apabila diperlukan.
 17. Permasalahan utama untuk menjalankan evaluasi ex-post adalah permasalahan institusi. Chile memiliki tradisi melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan pada semua cabang pemerintahan. Hal ini juga dapat berujung pada peninjauan atas peraturan. Tetapi pada praktiknya biasanya terkonsentrasi pada eksekutif. Departemen evaluasi dapat belajar pada eksekutif. Evaluasi ex-post sendiri tidak hanya memerlukan komitmen politik yang tinggi, namun

harus menggali dasar pembentukan peraturan tersebut dan tujuan apa yang diharapkan untuk dicapai.

18. Oleh karena itu departemen evaluasi perlu didukung oleh SDM dan anggaran yang memadai agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat berkontribusi kepada perbaikan peraturan yang dihasilkan di Chile. Departemen ini perlu diisi oleh tenaga ahli dari berbagai macam disiplin ilmu agar evaluasi yang dihasilkan juga komprehensif dengan metodologi yang digunakan. Namun SDM yang mumpuni bukanlah satu-satunya faktor. Penentuan prioritas peraturan apa yang akan dilakukan peninjauan juga perlu untuk dipikirkan secara matang. Perlu fokus untuk penentuan peraturan untuk meningkatkan kinerja tenaga ahli yang akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan untuk menjaga keberlangsungan peraturan tersebut nantinya.
19. Departemen evaluasi membangun pendekatan metodologi dalam evaluasi peraturan. Proses evaluasi hukum saat ini terutama berisi persiapan laporan akhir yang mencakup analisis implementasi hukum dan persepsi masyarakat. Diharapkan Departemen Evaluasi berkonsentrasi pada undang-undang yang menangani masalah sosial yang mempengaruhi masyarakat Chile. Departemen evaluasi telah mengembangkan 3 langkah untuk evaluasi efektivitas peraturan yaitu: Analisis Peraturan → Persepsi Masyarakat → Laporan Akhir
20. Analisis peraturan berisi:
 - a. Menentukan tingkat ketaatan pada tujuan yang ingin dicapai saat pembuatan peraturan.
 - b. Identifikasi dampak baik yang sudah diperkirakan maupun yang belum diperkirakan saat pembuatan peraturan.
 - c. memetakan persepsi masyarakat tentang peraturan tersebut dan implementasinya.
 - d. Mengajukan saran untuk mengamandemen peraturan dan implementasinya.
21. Departemen evaluasi mengajukan daftar peraturan yang akan dievaluasi pada tahun yang akan datang untuk selanjutnya diputuskan oleh legislatif. Kriteria peraturan yang akan dievaluasi:
 - a. Netral secara politik. Bukan yang akan melahirkan debat secara ideologi, atau berpihak pada salah satu partai tertentu, tetapi lebih kepada yang memiliki topik sosial.
 - b. Keberlakuan peraturan tersebut harus mempengaruhi sebagian besar populasi.
 - c. Memiliki masalah yang kompleks.
 - d. Merupakan peraturan yang mudah diukur derajat keberhasilan implementasinya dalam masyarakat.
 - e. Evaluasi yang dilakukan tidak lebih dari 4 sampai 5 bulan untuk menjaga kedinamisan parlemen.
 - f. Harus dapat dipenuhi SDM dan anggaran evaluasinya.
 - g. Harus telah berlaku paling sedikit 1 tahun.
22. Tantangan metodologi sangat berpengaruh pada evaluasi ex-ante maupun ex-post. Untuk itu yang paling utama adalah pentingnya membuat kriteria yang jelas mengenai peraturan apa yang harus dievaluasi, apakah suatu peraturan perlu digantikan oleh peraturan lain atau jenis peraturan lainnya atau apakah perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksana lainnya. Penentuan peraturan yang mana yang akan dilakukan evaluasi dapat didasarkan pada tahun pembuatan atau berdasarkan pembuat peraturannya.
23. Keberadaan departemen evaluasi harus:
 - a. mendapat dukungan politik yang kuat;
 - b. independent dan non-partisan;
 - c. memiliki mandat yang jelas disertai dengan dukungan sdm dan anggaran yang memadai;
 - d. hubungan antar alat kelengkapan di parlemen berjalan dengan baik;
 - e. mendapatkan akses penuh terhadap informasi; dan

- f. komunikasi antar alat kelengkapan berjalan dengan lancar disertai dengan hubungan parlemen dan masyarakat.
24. Pekerjaan yang dilakukan oleh departemen evaluasi akan menguntungkan apabila:
- a. metode kerja yang sistematis;
 - b. kriteria dan prioritas yang jelas dalam evaluasi peraturan;
 - c. menggunakan analisis kuantitatif; dan
 - d. melakukan konsultasi dengan masyarakat dan mendengarkan persepsi yang ada di masyarakat.

G. PENUTUP

Demikianlah kunjungan kerja Badan Legislasi dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai masukan untuk penyusunan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maupun untuk peningkatan fungsi legislasi DPR. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan rujukan bagi penyusunan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Ketua Tim,

H. TOTOK DARYANTO, S.E.
A-489

FOTO-FOTO KEGIATAN



Pertemuan dengan Dubes RI di Chile, Bapak Muhammad Anshor



Penyerahan Simbolik oleh Ketua Tim Kunker Baleg kepada Dubes RI di Chile